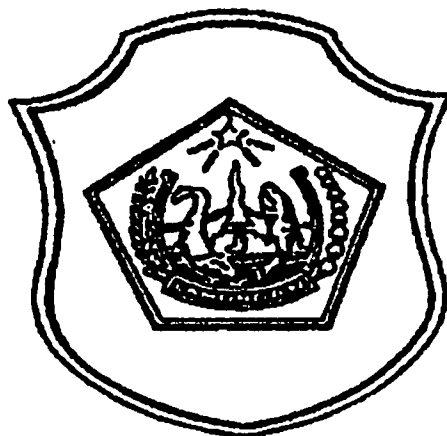




**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0296/U/1996
TENTANG
PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI
SIPIIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

***SUB BAG KEPEGAWAIAN
DINAS P DAN K KAB.LAMONGAN
JL.KUSUMA BANGSA NO. 32 TELP. 0322 - 324943 LAMONGAN***

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0296 /U/1996

TENTANG

PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guru Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan dan upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
 - b. bahwa guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah perlu senantiasa meningkatkan kemampuan, pengabdian, dan kreativitasnya, agar dapat melaksanakan tugas secara profesional;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan a dan b, dipandang perlu menetapkan penugasan guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 Tahun 1981;
 - b. Nomor 27 Tahun 1990;
 - c. Nomor 28 Tahun 1990;
 - d. Nomor 29 Tahun 1990;
 - e. Nomor 72 Tahun 1991;
 - f. Nomor 38 Tahun 1992;
 - g. Nomor 8 Tahun 1995;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 23 Tahun 1995;
 - 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993;
 - 5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawain Negara Nomor 0133/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993;

6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 1995 dan Nomor 0210/U/1995;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222b/O/1980, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/O/1983;
 - b. Nomor 0173/O/1983, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - c. Nomor 0757/O/1987;
 - d. Nomor 0486/U/1992;
 - e. Nomor 0487/U/1992;
 - f. Nomor 0489/U/1992;
 - g. Nomor 0490/U/1992;
 - h. Nomor 0491/U/1992;
 - i. Nomor 054/U/1993;
 - j. Nomor 059/U/1993;
 - k. Nomor 025/O/1995;
 - l. Nomor 0128/O/1995;
 - m. Nomor 0129/O/1995;
 - n. Nomor 0283/O/1995;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah di lingkungan Departemen dan Kepala Sekolah yang dipekerjakan di sekolah swasta;
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen;
5. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen;

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen di Propinsi;
9. Dinas Propinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I;
10. Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten adalah Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten di Daerah Tingkat II Percontohan;
11. Dinas Kabupaten/Kotamadya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II;
12. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan;
13. Kantor Inspeksi Departemen Kecamatan adalah Kantor Inspeksi Departemen Kecamatan di Daerah Tingkat II Percontohan;
14. Pengawas TK, SD, dan SDLB adalah Pengawas yang bertugas membina Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Dasar Luar Biasa yang diselenggarakan Departemen.

BAB II

DASAR

Pasal 2

Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, di sekolah yang diselenggarakan oleh Departemen maupun Kepala Sekolah dipekerjakan di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah.

- (2) Lowongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebabkan :
- ~~a.~~ adanya mutasi Kepala Sekolah;
 - ~~b.~~ adanya penambahan unit gedung baru;
 - ~~c.~~ perlunya membantu sekolah swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- (3) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a disebabkan :
- a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. berakhirnya masa tugas;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.

BAB III

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : -
- 1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan aktif mengajar dan/atau membimbing;
 - 3. usia setinggi-tingginya 56 tahun;
 - 4. DIP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 5. sehat jasmani dan rohani;
 - 6. memiliki pengetahuan tentang Wawasan Wiyatamandala;
 - 7. memiliki pengetahuan tentang kurikulum sekolah yang akan dipimpinnya;
 - 8. kreatif dan inovatif;
 - 9. mampu menyusun program pendidikan di sekolah;
 - 10. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi;
 - 11. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 12. menyatakan secara tertulis bersedia ditempatkan di mana saja;

13. ada persetujuan tertulis dari Yayasan yang akan menerima, bagi guru Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada sekolah swasta.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
1. Calon Kepala Taman Kanak-kanak.
 - a. Berijazah serendah-rendahnya SPG Jurusan TK atau yang sederajat;
 - b. Berpengalaman mengajar di TK sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Muda.
 2. Calon Kepala Taman Kanak-kanak Luar Biasa.
 - a. Berijazah serendah-rendahnya SGPLB/DIII-PLB/Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus);
 - b. Berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Muda.
 3. Calon Kepala Sekolah Dasar.
 - a. Berijazah serendah-rendahnya SPG atau yang sederajat;
 - b. Berpengalaman mengajar di SD sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Muda Tingkat I.
 4. Calon Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa.
 - a. Berijazah serendah-rendahnya SGPLB/DIII-PLB/Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus);
 - b. Berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Muda Tingkat I.
 5. Calon Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
 - a. Berijazah serendah-rendahnya PGSLP/PGSMTP;
 - b. Berpengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Madya;
 - d. Memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
 6. Calon Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa.
 - a. Berijazah serendah-rendahnya SGPLB/DIII-PLB/Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus);

- b. Berpengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Madya;
 - d. Memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- 7. Calon Kepala Sekolah Menengah Umum.
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Muda/DIII/B-1/PGSMTA/PGSLA;
 - b. Berpengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa;
 - d. Memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- 8. Calon Kepala Sekolah Menengah Luar Biasa.
 - a. Berijazah serendah-rendahnya SGPLB/DIII-PLB/Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus);
 - b. Berpengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa;
 - d. Memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- 9. Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan.
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Muda/D-III/B-1/PGSMTA/PGSLA;
 - b. Berpengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa;
 - d. Memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;
 - e. Memiliki wawasan tentang unit produksi;
 - f. Memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

BAB IV

MASA TUGAS

Pasal 5

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas.

- (3) Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
- a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang sangat baik, dengan tanpa tenggang waktu, ditugaskan di sekolah lain dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal bagi Kepala TK, SD Percobaan, SLTP, SMU, dan SMK atau dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Kepala SD dan SDLB di Daerah Tingkat II Percontohan.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai guru.

BAB V

IDENTIFIKASI LOWONGAN KEPALA SEKOLAH, PENGADAAN CALON, DAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Tatacara identifikasi lowongan Kepala SD dan SDLB adalah sebagai berikut.
- a. Pengawas TK, SD, dan SDLB melakukan identifikasi lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SD dan SDLB yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Kantor Departemen Kecamatan.
 - b. Kepala Kantor Departemen Kecamatan bekerjasama dengan Kepala Cabang Dinas menghimpun data lowongan dan Kepala SD dan SDLB di wilayahnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia dan Kepala Dinas Kabupaten/Kotamadia.
 - c. Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia bekerjasama dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kotamadin menghimpun data lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SD dan SDLB di wilayahnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Dinas Propinsi.
 - d. Kepala Kantor Wilayah bekerjasama dengan Kepala Dinas Propinsi menghimpun data dan membuat daftar lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SD dan SDLB di wilayahnya dan menyampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

- (2) Khusus di Daerah Tingkat II Percobaan, identifikasi lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SD dan SDLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten dan Kepala Cabang Dinas berkoordinasi dengan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kecamatan dan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten.
- (3) Tatacara identifikasi lowongan Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP, dan SLTPLB adalah sebagai berikut :
 - a. Pengawas TK, SD, dan SLB dan/atau Pengawas Sekolah melakukan identifikasi lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP, dan SLTPLB yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Kantor Departemen Kecamatan/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kecamatan.
 - b. Kepala Kantor Departemen Kecamatan/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kecamatan menghimpun data lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP, dan SLTPLB di wilayahnya dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten.
 - c. Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten menghimpun data lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP, dan SLTPLB di wilayahnya dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - d. Kepala Kantor Wilayah menghimpun data dan membuat daftar lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP, dan SLTPLB di wilayahnya dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Tatacara identifikasi lowongan Kepala SMU, SMLB, dan SMK adalah sebagai berikut :
 - a. Pengawas Sekolah jenjang pendidikan menengah melakukan identifikasi lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SMU, SMLB, dan SMK yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten;
 - b. Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten menghimpun data lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SMU, SMLB, dan SMK di wilayahnya dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

- c. Kepala Kantor Wilayah menghimpun data dan membuat daftar lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SMU, SMLB, dan SMK di wilayahnya dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan beserta lampirannya kepada Direktur Jenderal.
- (5) Identifikasi dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan dengan proyeksi empat tahunan, dengan menggunakan formulir menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Tatacara pengadaan calon Kepala SD dan SDLB adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Kantor Departemen Kecamatan bekerjasama dengan Kepala Cabang Dinas berdasarkan masukan Pengawas TK, SD, dan SDLB memilih calon Kepala SD dan SDLB sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan yang dimiliki dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia.
 - b. Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia bekerjasama dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kotamadia menghimpun dan menelaah data calon Kepala SD dan SDLB yang memenuhi syarat dan menyampaikan daftar urut calon di wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - c. Kepala Kantor Wilayah bekerjasama dengan Kepala Dinas Propinsi menghimpun, menelaah data dan menetapkan calon Kepala SD dan SDLB yang memenuhi syarat dan menyampaikan daftar urut calon di wilayahnya kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Propinsi setempat.
- (2) Khusus di Daerah Tingkat II Percontohan, pengadaan calon Kepala SD dan SDLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kabupaten berkoordinasi dengan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten.
- (3) Tatacara pengadaan calon Kepala TK, TKLB, SD Percontohan, SLTP, dan SLTPLB adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Kantor Departemen Kecamatan/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kecamatan berdasarkan masukan Pengawas TK, SD dan SDLB dan/atau Pengawas Sekolah memilih calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan yang dimiliki dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia.
 - b. Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten menghimpun dan menelaah data calon Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP, dan SLTPLB yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir a, dan menyampaikan daftar urut calon di wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - c. Kepala Kantor Wilayah menelaah data dan menetapkan urutan prioritas calon Kepala TK, TKLB, dan SD Percobaan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir a dan b dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal.
 - d. Kepala Kantor Wilayah menelaah data dan menetapkan urutan prioritas calon Kepala SLTP dan SLTPLB yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir a dan b untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Tatacara pengadaan calon Kepala SMU, SMLB, dan SMK adalah sebagai berikut.
- a. Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten berdasarkan masukan Pengawas Sekolah memilih calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon Kepala Sekolah berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan yang dimiliki dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - b. Kepala Kantor Wilayah menelaah data dan menentukan urutan prioritas untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Pengadaan calon Kepala Sekolah, dilakukan dengan menggunakan formulir menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

- (6) Pedoman Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Pelaksanaan identifikasi lowongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pengadaan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dalam waktu bersamaan.

Pasal 9

- (1) Tatacara pengangkatan Kepala SD dan SDLB adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Kantor Wilayah atas dasar data lowongan dan pengadaan calon Kepala Sekolah serta dengan memperhatikan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Wilayah, memilih calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat dan mengajukan daftar calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat di wilayahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Propinsi setempat selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah.
 - b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat lain yang ditunjuk dengan memperhatikan masukan dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) butir a, memilih calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Kepala Sekolah.
 - c. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan Kepala Sekolah dengan Keputusan, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah, dengan mencantumkan masa penugasan.
- (2) Khusus di Daerah Tingkat II Percontohan, pengangkatan Kepala SD dan SDLB dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas Kabupaten/Kotamadya setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten.
- (3) Tatacara pengangkatan Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP, dan SLTPLB adalah sebagai berikut.
- a. Kepala Kantor Wilayah atas dasar data lowongan dan pengadaan calon Kepala Sekolah serta dengan memperhatikan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Wilayah, memilih calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Kepala Sekolah selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah.

- h. Kepala Kantor Wilayah atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Menteri menetapkan Kepala Sekolah dengan Keputusan, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah, dengan mencantumkan masa penugasan.
- (4) Tatacara pengangkatan Kepala SMU, SMLB, dan SMK adalah sebagai berikut.
- a. Kepala Kantor Wilayah atas dasar data lowongan dan pengadaan calon Kepala Sekolah serta dengan memperhatikan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Wilayah, mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan terbitusan beserta lampiran kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah.
 - b. Direktur Jenderal berdasarkan usul Kepala Kantor Wilayah serta dengan memperhatikan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal memilih calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Kepala Sekolah dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah.
 - c. Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk, atas nama Menteri menetapkan Kepala Sekolah dengan Keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah, dengan mencantumkan masa penugasan.

BAB VI

TATA CARA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Penilaian pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat yang secara fungsional bertugas membina sekolah dan/atau aparat pengawasan fungsional.
- (2) Kriteria penilaian, instrumen penilaian, dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan tugas Kepala Sekolah disampaikan kepada pejabat sebagai berikut.

- a. Kepala SD dan SDLB disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat.
 - b. Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP, dan SLTPLB, disampaikan oleh Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadya/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - c. Kepala SMU, SMLB, dan SMK disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
- (4) Khusus di Daerah Tingkat II Percontohan, hasil penilaian pelaksanaan tugas Kepala SD dan SDLB disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Percontohan.

BAB VII

TATACARA PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - c. masa penugasannya berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan guru;
 - h. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tatacara pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a sampai dengan g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tatacara pemberhentian Kepala SD dan SDLB yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut.
 - a. Kepala Kantor Departemen Kecamatan berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadya.
 - b. Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadya menghimpun, menganalisis hasil penilaian, dan menyampaikan saran/pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah.

- c. Kepala Kantor Wilayah menghimpun dan menganalisis hasil penilaian Kepala Sekolah yang diterima di wilayahnya dengan memperhatikan masukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Wilayah dan mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat.
- (4) Khusus di Daerah Tingkat II Percontohan, pemberhentian Kepala SD dan SDLB dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas Kabupaten setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten.
- (5) Tatacara pemberhentian Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP, dan SLTPLB yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan menyimpulkan saran/pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - b. Kepala Kantor Wilayah menghimpun dan menganalisis hasil penilaian Kepala Sekolah yang diterima dan menetapkan Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya untuk diberhentikan penugasannya sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan, dengan memperhatikan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Wilayah.
- (6) Tata cara pemberhentian Kepala SMU, SMLB, dan SMK yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut.
- a. Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan menyampaikan saran/pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - b. Kepala Kantor Wilayah menghimpun dan menganalisis hasil penilaian yang diterima dan mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

- c. Direktur Jenderal menghimpun data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil berdasarkan hasil penilaian yang diterima dan masukan lain dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal dan mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah tersebut kepada Sekretaris Jenderal.
- d. Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk, atas nama Menteri menetapkan pemberhentian penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan.

Pasal 12

Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala SD dan SDLB adalah sebagai berikut.

1. Kepala Kantor Departemen Kecamatan bekerjasama dengan Kepala Cabang Dinas Kecamatan berdasarkan masukan dari Pengawas TK, SD, dan SDLB membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia dan Kepala Dinas Kabupaten/Kotamadia/Kepala Cabang Dinas.
2. Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia bekerjasama dengan Kepala Dinas Kabupaten menghimpun data Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Dinas Propinsi.
3. Kepala Kantor Wilayah bekerjasama dengan Kepala Dinas Propinsi menyampaikan daftar usul Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat.
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan Keputusan setelah mencocokkan hasil penilaian yang diterima dan masukan lain dari Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 13

Khusus di Daerah Tingkat II Percontohan, perpanjangan masa tugas Kepala SD dan SDLB dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas Kabupaten setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten.

Pasal 14

Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP, dan SLTPLB adalah sebagai berikut.

1. Kepala Kantor Departemen Kecamatan/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kecamatan berdasarkan masukan dari Pengawas TK, SD, dan SDLB atau Pengawas SLTP membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten.
2. Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten menghimpun data Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
3. Kepala Kantor Wilayah atau pejabat lain yang ditunjuk, atas nama Menteri menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan Keputusan setelah mencocokkan hasil penilaian yang diterima dan masukan lain dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Wilayah.

Pasal 15 -

Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala SMU, SMLB dan SMK adalah sebagai berikut.

1. Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadia/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten atas dasar masukan dari Pengawas SLTA membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
2. Kepala Kantor Wilayah menghimpun data Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal.
3. Direktur Jenderal mencocokkan data hasil penilaian pelaksanaan tugas Kepala Sekolah yang telah diterima dan masukan lain dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal serta mengusulkan Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya kepada Sekretaris Jenderal;
4. Sekretaris Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, atas nama Menteri menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah lebih dari dua kali masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15, setelah mendapat persetujuan dari:

- a. Direktur Jenderal bagi TK, SD Percobaan, SLTP, SMU, dan SMK.
 - b. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I bagi SD dan SDLB.
- (2) Khusus di Daerah Tingkat II Percontohan, perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah lebih dari dua kali masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas Kabupaten/ Kotamadia setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Kantor Inspeksi Departemen Kabupaten.

BAH VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 085/U/1994, Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas :

1. kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari satu masa tugas pertama;
2. 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas satu masa tugas;
3. lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua;
4. 8 (delapan) tahun atau lebih dianggap telah melaksanakan dua kali masa tugas berturut-turut, sehingga perlu diberhentikan karena habis masa penugasannya atau apabila memiliki prestasi yang sangat baik berdasarkan penilaian oleh pejabat yang berwenang dapat ditugaskan ke sekolah lain sebagaimana Pasal 5 ayat (3) butir b.

Pasal 18

Apabila suatu daerah tidak tersedia calon Kepala Sekolah yang memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Keputusan ini, Kepala Sekolah dapat diangkat dari calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat dari daerah lain.

Pasal 19

Khusus untuk guru Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dipekerjakan di sekolah swasta, pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Nomor 085/U/1994 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
9. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
10. Komisi IX DPR-RI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Salinan di

NOVEMBER 0296 /U/1996 TANGGAL 1 OKTOBER 1996

IDENTIFIKASI LOWONGAN KEPALA SEKOLAH

saluran sesuai dengan adanya
keajaiban Hukum dan Hubungan Masyarakat
Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan.

11034753

Prof. Dr.-Ing. Waldman Benjamin

1001

ALFREDI PENHIDAN DA, ...

NALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0296 /U/1996 TANGGAL 1 OKTOBER 1996

IDENTIFIKASI CALON KEPALA SEKOLAH

NO.	NAMA, NIP DAN TEMPAT, TGL, LAHIR	PANGKAT, GOL DAN JABATAN GURU	UNIT KERJA	PEMEMULIHAN PERSYARATAN					KETERANGAN
				PENDIDIKAN	DIKLAT	T.M.T MENJADI GURU	USIA	PENGALAMAN JABATAN SEBELUMNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nalinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Ukud

Mardiyah
NIP 130344753

titid.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Prof.Dr. -Ing. Wardiman Djojonegoro